



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Brigjend M. Isa Km. 2 46331 02652732815

www.dpmpptsp.banjarkota.go.id

Pemerintah Kota Banjar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Surat Izin Tukang Gigi

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pemenuhan Komitmen.
2. Biodata Tukang Gigi
3. Izin Tukang Gigi
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.
5. Surat keterangan kepala desa/lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai Tukang Gigi
6. Surat rekomendasi dari organisasi Tukang Gigi setempat yang diakui oleh Pemerintah.
7. Surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah yang memiliki Surat Izin Praktik.
8. Pas Foto terbaru ukuran 4x6 cm (berwarna) sebanyak 2 (dua) lembar.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mendaftar & Memenuhi Komitmen ke DPMPPTSP Kota Banjar
2. DPMPPTSP Melakukan Evaluasi/Pemeriksaan terhadap Dokumen Pemenuhan Komitmen
3. DPMPPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait.
4. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis.
5. DPMPPTSP Menerbitkan/Menolak Izin.
6. Pemohon Menerima Surat Izin/Surat Penolakan.

Waktu Penyelesaian

12 Hari kerja

OPD Teknis : 7 Hari kerja

DPMPPTSP : 5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Brigjend M. Isa Km. 2 46331 02652732815

www.dpmptsp.banjarkota.go.id

Pemerintah Kota Banjar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Tukang Gigi

Pengaduan Layanan

-